

## BAB III

### HUBUNGAN DAGANG SULTAN MAHMUD BADARUDDIN I DAN VOC SELAMA PERIODE 1724-1758 DALAM PERSPEKTIF TEORI SOSIAL KULTURAL BORDIEU

Bagian ini berisikan bentuk perdagangan kesultanan Palembang, kontrak dagang kesultanan Palembang dengan VOC, strategi sultan dalam menghadapi monopoli VOC dan dampak yang dihasilkan dari strategi tersebut. Dalam mendeskripsikan, peneliti menggunakan landasan teori sosial Bourdieu yang mendukung penelitian mengenai Strategi Perniagaan Lokal Sultan Mahmud Badaruddin I di Palembang (1724-1758) yang meliputi praktik sosial seperti apa yang dapat didekati dengan teori Bourdieu, bagaimanakah kuasa simbolik bekerja pada suatu arena atau ranah, benarkah setiap relasi sosial selalu terjadi pertarungan sosial, bagaimana pertarungan sosial terjadi dan bagaimana peran serta posisi habitus dan kapital dalam arena pertarungan sosial tersebut? Benarkah ini semua adalah “praktik sosial”? Dalam bidang politik, bagaimanakah habitus, kapital dan arena dapat menjelaskan relasi pemerintah dan masyarakat, Adakah kekuasaan simbolik yang beroperasi di arena yang melibatkan, pemerintah dan masyarakat?

#### A. Teori Sosial Kultural Bourdieu

Teori sosiologi kultural Bourdieu yang terdiri dari relasi *habitus*, *arena*, *kapital*, *praktik* dan *kuasa*. *Habitus*, adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial. Individu menggunakan *habitus* dalam berurusan dengan realitas sosial. *Habitus* merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial. Struktur kognitif memberi kerangka tindakan kepada individu dalam hidup keseharian bersama orang-orang lain. *Habitus* merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas bermain,

dan juga pendidikan masyarakat dalam arti luas. Dalam interaksi dengan orang lain atau pihak luar ini, terbentuklah ranah (arena), yang merupakan jaringan relasi posisi-posisi objektif. *Habitus* juga mencakup pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang dunia, yang memberikan kontribusi tersendiri pada realita dunia itu. Oleh karenanya, pengetahuan memiliki kekuasaan konstitutif atau kemampuan menciptakan bentuk realitas dunia. Inti teori sosiologi kultural Bourdieu adalah “teori tentang praktik manusia” yang memadukan teori yang berpusat pada agen atau aktor (*agent centred*) dengan penjelasan objektivisme yang menekankan dimensi struktur dalam membentuk kehidupan sosial.<sup>1</sup> Konsep *habitus* Bourdieu, juga mengungkapkan *habitus* sebagai “akal sehat” (*common sense*) yang merefleksikan pembagian objektif dalam struktur kelas seperti kelompok usia, jenis kelamin, dan kelas sosial. Dalam hal ini, *habitus* bisa jadi merupakan fenomena kolektif, dia memungkinkan orang untuk memahami dunia sosial, namun keberadaan berbagai *habitus* berarti bahwa dunia sosial dan strukturnya tidak menancapkan dirinya secara seragam pada setiap aktor. Dengan demikian *habitus* memungkinkan dibangunnya teori produksi sosial pelaku dan logika tindakan, ia merupakan faktor penjelasan logika berfungsinya masyarakat.

Dalam perspektif ini, sosialisasi menjadi bentuk pengintegrasian *habitus* kelas. Ia menghasilkan kepemilikan individu pada kelas dengan mereproduksi kelas sebagai kelompok yang memiliki kesamaan *habitus*. Pemikiran Bourdieu boleh dikatakan membuka tradisi baru dalam sosiologi. Alih-alih jatuh pada salah satu dualisme di atas, Bourdieu memposisikan dirinya dalam upaya mendamaikan “oposisi absurd antara individu dan masyarakat”.<sup>2</sup> Untuk mengatasi pertentangan ini, Bourdieu memilih menggunakan cara berpikir rasional bahwa struktur objektif dan representasi

---

<sup>1</sup> Lihat Pierre Bourdieu, “Menyingkap Kuasa Simbol,” terj. Fauzi Fashri, (Yogyakarta: Jalasutra, 2014), hlm. 34.

<sup>2</sup> Pierre Bourdieu, “In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology”, (Cambridge: Polity Press, 1990), hlm. 31.

subjektif, agen dan pelaku terjalin secara dialektis dan saling mempengaruhi secara timbal-balik (dualitas).<sup>3</sup> Keduanya tidak saling menafikan, tapi saling berpaut dalam sebuah praktik.

Dapat dikatakan bahwa Bourdieu menawarkan tiga perspektif yang boleh dikatakan baru dalam memahami masyarakat. *Pertama*, penggunaan konsep habitus dianggap berhasil mengatasi masalah dikotomi individu masyarakat, agen-struktur sosial, kebebasan-determinisme. *Kedua*, Bourdieu mencoba membongkar mekanisme dan strategi dominasi. Menurutnya, dominasi tidak lagi diamati melulu dari akibat-akibat luar, tetapi juga akibat yang dibatinkan (habitus). Dengan menyingkap mekanisme tersebut kepada pelaku sosial, sosiologi memberi argumen yang dapat menggerakkan tindakan politik. Perubahan politik dan sosial lalu bisa dipahami sebagai bertemunya upaya dari diri dan tindakan kolektif. *Ketiga*, Bourdieu menjelaskan logika praksis pelaku-pelaku sosial dalam lingkup sosial yang tidak setara dan konflikual. Logika ini mengatasi model Marxis yang hanya berhenti pada penjelasan masyarakat yang dikatakan menjadi infrastruktur ekonomi. Dia mengemukakan pandangan bahwa lingkup sosial dibentuk dari beragam ranah yang otonom, (budaya, politik, gender, seni, dan tidak hanya ekonomi) yang mendefinisikan model-model dominasi dalam masyarakat. Hal utama Bourdieu dalam memahami masyarakat adalah terletak pada konsep habitus and *field*, juga strategi untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan.

## **B. Interaksi Sosial antara Kesultanan Palembang, Rakyat dan VOC dalam Perspektif Teori Sosiologi Kultural Bourdieu**

Mengacu pada teori sosiologi kultural Bourdieu yang terdiri dari relasi *habitus*, *arena*, *kapital*, *praktik* dan *kuasa*. Hal ini menunjukkan bahwa relasi yang dibangun antara kesultanan

---

<sup>3</sup> Anthony Giddens, *Central Problem in Social Theory*, (Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1997), hlm.53; Lihat juga Anthony Giddens: *Suatu Pengantar*,” terj. B. Herry Priyono, (Jakarta: KPG, 2002), hlm.3.

Palembang dengan rakyat, relasi yang dibangun oleh kesultanan Palembang dan VOC merupakan suatu bentuk implementasi dari relasi *habitus, arena, kapital, praktik* dan *kuasa*.

Sebagai kerajaan maritim, maka soal hubungan antara raja dengan pedagang merupakan salah satu aspek penting. *Habitus*, adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial. Individu menggunakan *habitus* dalam berurusan dengan realitas sosial. Pada posisi ini, Sultan sebagai pimpinan tertinggi menggunakan *habitus* untuk menghadapi realitas sosial dalam perdagangan dengan VOC yang lebih mendominasi dengan sistem monopoli perdagangan lada dan timah. Sultan dalam merespon kontrak dagang VOC dengan menggunakan aspek kooperatif. Dalam interaksi dengan orang lain atau pihak luar ini (VOC), terbentuklah ranah (arena), yang merupakan jaringan relasi posisi-posisi objektif. Realisasi *arena* disini berupa kontrak dagang antara kesultanan Palembang dengan VOC. Masing-masing kedua belah pihak menggunakan *habitus* dalam berurusan untuk mendukung kepentingan masing-masing. Hubungan *habitus* dengan *arena*, Shusterman menyatakan bahwa keduanya memiliki jalinan makna yang saling bertautan. Berikut pernyataannya:

*“Bourdieu’s theory of the dynamics of habitus (not a rigidly fixed or mechanical habit) and of field (not a stationary space but a dynamic field constituted by struggles over changing positions) demonstrates that social structures and identities must be understood not as static, typological, and hard-edged categories but rather as dynamic formations of organized diachronic complexity, poised between stability and change, whose edges are best construed (in terms of non-linear dynamics) as fuzzy, shifting fractal basin boundaries between complex attractors with relatively hard cores”.*<sup>4</sup>

Konsep *habitus* Bourdieu, juga mengungkapkan *habitus* sebagai “akal sehat” (*common sense*) yang merefleksikan pembagian objektif dalam struktur kelas seperti kelompok usia, jenis kelamin,

---

<sup>4</sup> Richard Shusterman, Bourdieu, “A Critical Reader,” (Massachusetts, USA: Blackwell Publishers Inc., 2000, hlm.8.

dan kelas sosial. Dalam hal ini, *habitus* bisa jadi merupakan fenomena kolektif, dia memungkinkan orang untuk memahami dunia sosial, namun keberadaan berbagai *habitus* berarti bahwa dunia sosial dan strukturnya tidak menancapkan dirinya secara seragam pada setiap aktor. Dengan demikian *habitus* memungkinkan dibangunnya teori produksi sosial pelaku dan logika tindakan, ia merupakan faktor penjelasan logika berfungsinya masyarakat. Dalam perspektif ini, sosialisasi menjadi bentuk pengintegrasian *habitus* kelas. Ia menghasilkan kepemilikan individu pada kelas dengan mereproduksi kelas sebagai kelompok yang memiliki kesamaan *habitus*.

Konsep kapital yang ditawarkan oleh Bourdieu tidak hanya soal kepemilikan ekonomi material, akan tetapi meliputi segala aspek yang berpengaruh di suatu arena tertentu. Pada dasarnya, kepemilikan ekonomi memang menjadi sesuatu yang dikejar oleh banyak orang. Meski demikian, masih ada kapital yang dapat diperoleh seseorang di luar ekonomi. Bourdieu menunjukkan bahwa teori kapital bisa digunakan untuk membedah suatu persoalan konkret seperti pembaruan ilmu pengetahuan. Meski demikian, kepentingan lain seperti politik, sosial dan lain sebagainya bisa menempel pada arus yang sama.<sup>5</sup>

Makna kapital memang sudah berubah menjadi suatu milik seseorang yang tidak hanya berupa kepemilikan ekonomi-material saja, akan tetapi ketiga lain seperti kapital sosial, kapital budaya dan kapital simbolik. Akan tetapi pembahasan mengenai kapital tidak bisa lepas dari fungsi dominasi di dalam arena. Perolehan kapital bukan merupakan tujuan utama, akan tetapi bisa bersaing di dalam arena. Bourdieu memberi makna baru tentang kapital bukan hanya persoalan ekonomi akan tetapi bagian dari mekanisme strategi *habitus* dalam menguasai arena. Kapital yang hanya dimaknai sejauh kepemilikan ekonomi telah dikembangkan menjadi kapital

---

<sup>5</sup> Pierre Bourdieu, "Konsep Kapital," terj. Fendi Hadi Saputra, Dalam Artikel The Forms Of Capital, (Surabaya: Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya), hlm.xi, 2019.

sosial, kapital budaya dan kapital simbolik. Keempat kapital tersebut dikembangkan oleh Bourdieu untuk membongkar mekanisme dominasi struktural yang sudah masif di masyarakat.<sup>6</sup>

Seperti diketahui, pada awal abad XVIII, permintaan timah di pasar internasional mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya perdagangan baik di kawasan Asia Tenggara maupun antara Eropa dan Asia (Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur). Sehingga tidaklah mengherankan jika usaha-usaha yang dilakukan oleh VOC ke daerah-daerah baru juga semakin meningkat. VOC yang pada abad XVII telah menampung timah di Malaka kelihatan semakin giat memonopoli perdagangan timah melalui daerah-daerah yang dipinpin oleh para Sultan Melayu. Sejak timah di Bangka diperkirakan ditemukan pada kira-kira tahun 1710, sekitar 12 tahun sesudah itu (1722) Badan Dagang Belanda (VOC) berhasil mengadakan kontrak monopoli perdagangan timah dengan Sultan Palembang, yang mana pulau Bangka adalah merupakan daerah taklukan Kesultanan Palembang.

VOC melalui kontrak dagang yang disepakati dengan raja atau sultan Palembang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (uang) yang sebesar-besarnya dengan memonopoli lada dan timah. Pada aspek ini *kapital* yang diperebutkan oleh kedua belah pihak baik VOC maupun Sultan Palembang. VOC dengan *habitus* nya membuat kontrak yang dinilai merugikan kesultanan Palembang. Sultan Palembang meresponnya dengan menggunakan *habitus*-nya dengan strategi perdagangan gelap. Strategi perniagaan yang dilakukan antara Sultan Mahmud Badaruddin I dalam menghadapi monopoli VOC selama periode 1724-1758 adalah strategi negosiasi terhadap VOC. Namun negosiasi yang nampak terlihat diiringi perdagangan gelap atau ilegal yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

dilakukan oleh Kesultanan Palembang walaupun kesultanan Palembang memberikan legitimasi kepada VOC untuk memonopoli perdagangan lada dan timah.

“Saya tidak bisa mengerti kenapa para raja yang bersekutu dengan Kompeni malah bertengkar dengannya, sementara pengalaman menunjukkan bahwa mereka (para raja itu) kalah telak dan Kompeni menang. Saya berperang dengan Kompeni, tetapi dengan cara yang berbeda. Saya menembakkan merica dan timah kepada Kompeni dan Kompeni membombardir saya dengan uang real Spanyol yang hebat,”

Inilah pernyataan Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) I yang dilaporkan oleh pejabat VOC di Palembang, Paravicini pada 21 September 1755 ke Batavia. Timah adalah sumber *income* kedua sultan setelah menurunnya produksi lada sejak 1720. Komentar Sultan Palembang ini juga memberikan makna, tidak hanya berupa sindiran terhadap koleganya yang lain, para Sultan Melayu yang terlibat perang bertahun-tahun dengan VOC, tetapi juga memberi indikasi mengenai negosiasi damai yang berorientasi ekonomis terhadap lawannya, VOC. Dari pernyataan diatas dapat di ketahui bahwa sikap kolaboratif Sultan dan VOC adalah strategi “perangnya” untuk mendapatkan keuntungan.<sup>7</sup>

Maraknya perdagangan gelap juga dipicu oleh rendahnya harga yang ditetapkan oleh pihak kolonial Belanda. Akibatnya sultan melakukan berbagai cara (*habitus*) agar tidak dirugikan oleh berbagai kontrak antara Kesultanan Palembang dan VOC, salah satunya yang cukup efektif adalah melalui perdagangan gelap (*praktik*). Perdagangan ilegal (strategi kesultanan Palembang yang merupakan manifestasi dari *habitus* kesultanan Palembang) ini juga dipicu oleh perbedaan harga yang cukup jauh antara harga VOC sebesar delapan ringgit per pikul, sedangkan Inggris sanggup membayar dengan harga enam belas ringgit per pikul.<sup>8</sup>

### **C. Kontrak Dagang sebagai Bentuk Interaksi Arena, Habitus, dan Kapital**

---

<sup>7</sup>DudyOskandar.(2019).”bisnis-timah-sultan-palembang”[online]. <https://palpres.com/2019/11/bisnis-timah-sultan-palembang-1/>. Tersedia: Diakses 31 Maret .2021 pukul 19.00 wib.

<sup>8</sup> M.O. Woelders, *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*, (Leiden: VKI Publ. No.72,1975), hlm.84.

Peneliti berasumsi bahwa kontrak-kontrak dagang yang dibuat oleh VOC dan Kesultanan Palembang merupakan *arena* yang menyebabkan sebab akibat dari *habitus* (strategi) kedua belah pihak demi mendapatkan *kapital* (keuntungan perdagangan lada dan timah). Berikut ini adalah Kontrak Dagang VOC dan Kesultanan Palembang yang dirujuk dari karya Endang Rochmiatun yang berjudul “Perubahan Ekonomi dan Perkembangan Peradaban Islam di Palembang Abad XVII – XIX M: Telaah atas Naskah-naskah Kontrak Sultan Palembang”.

#### 1. *Renovatie de Contractenmet Sulthan Seri Ratu ..Palembang 2 Juni 1722*

Sejak timah di Bangka diperkirakan ditemukan pada kira-kira tahun 1710, sekitar 12 tahun sesudah itu (1722) Badan Dagang Belanda (VOC) berhasil mengadakan kontrak monopoli perdagangan timah dengan Sultan Palembang, yang mana pulau Bangka adalah merupakan daerah taklukan Kesultanan Palembang. Sebagaimana bunyi dalam perjanjian *Renovatie de Contractenmet Sulthan Seri Ratu ..Palembang 2 Juni 1722*

##### Perkara yang ketujuh

*....Bahwa perjanjian Seri Sulthon Ratu segala (.....) yang dikumpulkan di dalam pulau atau tanah Bangka itu seri sulthon ratunsuruh bawa timbang maka dijual atau dihantarkan kedalam gudang kompeni maka supaya begitu lama (.....) itu bergaun kepada kompeni atau suka menerima oleh harganya seperti yang dahulu itu sepuluh(.....) tua sepikul dari seratus dua puluh lima pintu wilanduwia maka hendaklah bersih baik-baik timah putih itu dan jangan dilancang maka hendaklah dibuat tampang pesegi empat baratnya kurang atau lebih sedikit dari dua pintu wilanduwia atau sikit lebih kehendak kompeni dibelah tampang itu karena hendak diperiksa (.....) tidaknya.....*

##### 23 Perkara yang kedelapan

*Bahwa sekali-kali tidak dapat seseorang juapun membawa jenis perniagaan atas ingin dalam kerajaan Palembang melainkan kompeni sendiri jua akan tetapi barang siapa ada beroleh izin dengan surat cap pelayaran daripada Palembang maka dapat beroleh membawa barang dagangan dan berjual beli dalam kerajaan Palembang yaitu seperti (...apin) dan segala jenis warna kain-kain dari (bangka.....mandad surati) dan (tetu.....) hanya apabila tiada ada surat capnya daripada kompeni maka yaitu atas denda di hukum beserta dari (.....) segala arta isi muatan perahunya itu dibagi dua setengah akan perolehan raja dan setengah perolehan kompeni maka atas perihal itu hendaklah seyogianya melarangkan dan menegahkan pula atas orang-orang yang bersembunyi mengeluarkan lada maka pada pihak kompeni akan ditaruh perahu atau rumah jaga-jaga baik didarat atau di rakit dari segala teluk rantau seru-serukan dan segala (.....) sungai*



*Palembang supaya dapat (menpahas) perahu yang hilir mudik kalau-kalau ada barang dagangan lada dengan dimuatnya dalam perahu*

*24. itu maka atas permintaan kapiten kompeni di Palembang itu hendaklah ditolong dengan seboleh-bolelah barang kuasa Syahbandar kepada kapiten kompeni supaya segala lada atau (apin) atau barang kain dagangan yang didapatnya itu akan meerampas semuanya atas perolehan kedua pihak demikian lagi akan perihal itu sekalian atau untuk dagang orang-orang asing yang duduk dalam kerajaan Palembang itu bahwa tiada sekalli-kali beroleh akan (.....) dengan perahunya sendiri barang dimana tempat-tempat negeri melainkan hendaklah seogianya minta surat cap berlayar kepada kapiten kompeni supaya dapat ia menunjuk manakala ia bertemu (.....) dengan kapal berjaga-jaga atau perahu (.....) kompeni maka (.....) dan orang-orang kompeni itu dapatlah memandang dengan kenyataan bahwa bukan orang penyamun dan tiadalah barang hianat aniaya atas hartanya melainkan ia datang kembali menyuruh berlayar dengan sejahteranya akan tetapi manakala ia datang kembali kenegerinya maka hendaklah (.....) itu mengantarkan kembali surat cap itu kepada kapiten kompeni pada tiap-tiap masa ketikanya maka kapiten kompeni akan boleh menyuruh periksa perahu itu karena bahwasanya surat cap itu tedapat tiada diberi jauh pergi berlayar melainkan pada pihak arah keselatan negeri Palembang pada*

*25. ke Batawiah/Batavia bahwa tiada boleh singgah ke bantan hanya pihak sebelah timur batawiah/Batavia sepanjang pantai luar tanah Jawa singgahnya dan lagi pada pihak sebelah barat tanah Palembang lalu kembali lagi tetapi manakala hendak pergi berlayar kepada barang ditempat negeri lain maka yaitu adalah patut memberi maklum dahulu meminta izin kita lalu kepada gubernur (.....) pun India supaya (.....) seperti mana patut atas (.....)*

*Perkara yang kesembilan*

*Apabila Seri Sulthon Ratu mengendaki barang jenis kain atau barang-barang benda yang lain-lain akan pakaian atau pekerjaan jua maka yaitu Seri Sulthon Ratu dan telah (muhtar) menuntut dan beroleh (.....) kapiten kompeni Palembang itu jikalau ada kain atau barang benda lain-lain yang dapat teradakan dalam pemegangannya itu dan jikalau tiada maka hendaklah ia menyuruh mempunyai atau menghasilkan ke Batawiah/Batavia kemudian dibayar harganya sekain mana yang telah tentukan pada melepaskan barang benda itu atau seperti kompeni sudah memutuskan harganya itu juga...41.7.*

2. *Contract Palembang 10 September 1755* yang isinya merupakan kesepakatan masalah kebijakan perdagangan lada dan timah.

*Perkara yang Kedua*

*..... Bahwa oleh orang-orang Kompeni atau Residenti Kompeni yang tiba ditulis hatinya kepada Kompeni boleh dikira-kirakan Residenti Kompeni amat menyuruh pula orang-orang Paduka Seri Sultan Ratu yang membuat kerugian kepada Kompeni, daripada mencuri **lada**, **timah** itulah sebab Kompeni kurang mendapat beroleh **lada** dengan **timah** sampai beberapa tahun // yang Kepala Kompeni tiada berisi dengan patutnya dari karena itulah Kompeni terkejut mendengar **butir lada** dan **timah** dicuri sini dibawa ke Negeri Cina.....melainkan sekarang dijanjikan oleh Paduka Seri Sultan Ratu dengan hati suci*

*hendak menjaga jangan boleh orang mencuri lada dengan timah, barang siapa melakukan seperti yang demikian itu yaitu dihukumkan dengan hukum ...ngadat tahta kerajaan di dalam negeri Palembang dari karena yang Paduka Seri Sultan Ratu boleh menurut seperti permintaan yang tersebut di dalam (surat) ini....<sup>9</sup>*

Perkara yang kesepuluh

*..... Bahwa hendaklah ditentukan oleh Paduka Sri Sultan atau segala timah yang ada di Pulau Bangka atau di Belitung yaitu jangan sekali-kali serahkan kepada tangan lain bangsa melainkan diserahkan kepada Kompeni asal tiada kurang real//*

*10.Pasal yang kesembilan*

*Bahwa segala perlayaran dari Palembang (ke Siam) dan dari negeri Cina ke-Palembang adalah tinggal tertegah maka paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu tiada saja berjanji dengan seperti kuasa melarang dan mendahului perlayaran itu dan lagi setelah sampai (jung/=kapal kecil) Cina ke Palembang pada berdagang maka dari pasukan perahu itu dan lagi rakyat-rakyat paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu apabila hendak pergi dari Palembang dan Bangka serta Belitung ke negeri Cina akan dihukum yang pedih seperti dalam penjara dan syahadan jikalau Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu (.....khubar) yang (rasidunti) kompeni atau orang-orang kompeni yang lain padahal mencuri lada dengan timah hendaklah Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu sukar nyuruh orang memberi tanah kepada gurundur Jenderal dan segala (raad van) India supaya kompeni boleh sekira-kira perahu mengusir kepada orang yang empunya pekerjaan itu adanya*

*11.Pasal yang kesepuluh*

*Bahwa Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu berjanji pada melawan dengan seperti kuasa segala perampok di laut Bangka dan di laut Belitung dan siapasiapanya ada begitu kelakuannya jangan paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu bertinggal dalam negeri atau jajahan yang takluk padanya dan pada siapa yang datang sebagai pencuri dan perampok melainkan disuruh berdenda jua Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu lagi pada menyampaikan maksud itu melarang rakyat-rakyat barang suatu apa-apa atau (laskar) jangan membeli kepadanya atau bermufaqat barang sesuatunya maka apabila Paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu mengetahui yang rakyat-rakyat melalui perintah itu maka dihukum dengan yang pedih seperti mana isti'adat kerajaan negeri Palembang maka kompeni berjanji yang orang-orangnya tiada boleh sekali-kali padahal (mengharu-biru) atau mangku rakyatrakyat dalam negeri Palembang atau di Selat Bangka atau di sungai Palembang atau barang tempat yang jauh barang sesuatu salah maka Kompeni hukum dengan yang amat pedih seperti mana paduka Seri Sulthon Ratu dan Pangeran Ratu jua berjanji apabila ada begitu keadaannya terdapat tiada dihukum seperti mana menyertai dengan salahnya.*

Sebagaimana bunyi dalam perjanjian *Renovatie de Contractenmet Sulthan Seri Ratu ..Palembang*

*2 Juni 1722*

---

<sup>9</sup> ANRI. Jakarta, "Contract Palembang 10 September 1755", dalam Arsip VOC, No. 41.8.

Perkara yang ketujuh

*....Bahwa perjanjian Seri Sulthon Ratu segala (.....) yang dikumpulkan di dalam pulau atau tanah Bangka itu seri sulthon ratun suruh bawa timbang maka dijual atau dihantarkan kedalam gudang kompeni maka supaya begitu lama (.....) itu bergaun kepada kompeni atau suka menerima oleh harganya seperti yang dahulu itu sepuluh(.....) tua sepikul dari seratus dua puluh lima pintu wilanduwia maka hendaklah bersih baik-baik timah putih itu dan jangan dilancang maka hendaklah dibuat tampang pesegi empat baratnya kurang atau lebih sedikit dari dua pintu wilanduwia atau sikit lebih kehendak kompeni dibelah tampang itu karena hendak diperiksa (.....) tidaknya.....*

23 Perkara yang kedelapan

*Bahwa sekali-kali tidak dapat seseorang juapun membawa jenis perniagaan atas ingin dalam kerajaan Palembang melainkan kompeni sendiri jua akan tetapi barang siapa ada beroleh izin dengan surat cap pelayaran daripada Palembang maka dapat beroleh membawa barang dagangan dan berjual beli dalam kerajaan Palembang yaitu seperti (..apin) dan segala jenis warna kain-kain dari (bangka.....mandad surati) dan (tetu.....) hanya apabila tiada ada surat capnya daripada kompeni maka yaitu atas denda di hukum beserta dari (.....) segala arta isi muatan perahunya itu dibagi dua setengah akan perolehan raja dan setengah perolehan kompeni maka atas perihal itu hendaklah seyogianya melarangkan dan menegahkan pula atas orang-orang yang bersembunyi mengeluarkan lada maka pada pihak kompeni akan ditaruh perahu atau rumah jaga-jaga baik didarat atau di rakit dari segala teluk rantau seru-serukan dan segala (.....) sungai Palembang supaya dapat (menpahas) perahu yang hilir mudik kalau-kalau ada barang dagangan lada dengan dimuatnya dalam perahu*

*24.itu maka atas permintaan kapiten kompeni di Palembang itu hendaklah ditolong dengan seboleh-boleh barang kuasa Syahbandar kepada kapiten kompeni supaya segala lada atau (apin) atau barang kain dagangan yang didapatnya itu akan meerampas semuanya atas perolehan kedua pihak demikian lagi akan perihal itu sekalian atau untuk dagang orang-orang asing yang duduk dalam kerajaan Palembang itu bahwa tiada sekalli-kali beroleh akan (.....) dengan perahunya sendiri barang dimana tempat-tempat negeri melainkan hendaklah seogianya minta surat cap berlayar kepada kapiten kompeni supaya dapat ia menunjuk manakala ia bertemu (.....) dengan kapal berjaga-jaga atau perahu (.....) kompeni maka (.....) dan orang-orang kompeni itu dapatlah memandang dengan kenyataan bahwa bukan orang penyamun dan tiadalah barang hianat aniaya atas hartanya melainkan ia datang kembali menyuruh berlayar dengan sejahteranya akan tetapi manakala ia datang kembali kenegerinya maka hendaklah (.....) itu mengantarkan kembali surat cap itu kepada kapiten kompeni pada tiap-tiap masa ketikanya maka kapiten kompeni akan boleh menyuruh periksa perahu itu karena bahwasanya surat cap itu tedapat tiada diberi jauh pergi berlayar melainkan pada pihak arah keselatan negeri Palembang pada*

*25.ke Batawiah/Batavia bahwa tiada boleh singgah kebantan hanya pihak sebelah timur batawiah/Batavia sepanjang pantai luar tanah jawa singgahnya dan lagi pada pihak sebelah barat tanah Palembang lalu kembali lagi tetapi manakala hendak pergi berlayar kepada barang ditempat negeri lain maka yaitu adalah patut memberi maklum dahulu*

*meminta izin kita lalu kepada gubernur (.....) pun India supaya (.....) seperti mana patut atas (.....)*

*Perkara yang kesembilan*

*Apabila Seri Sulthon Ratu mengendaki barang jenis kain atau barang-barang benda yang lain-lain akan pakaian atau pekerjaan jua maka yaitu Seri Sulthon Ratu dan telah (muhtar) menuntut dan beroleh (.....) kapiten kompeni Palembang itu jikalau ada kain atau barang benda lain-lain yang dapat teradakan dalam pemegangannya itu dan jikalau tiada maka hendaklah ia menyuruh mempunyai atau menghasilkan ke Batawiah/Batavia kemudian dibayar harganya sekain mana yang telah tentukan pada melepaskan barang benda itu atau seperti kompeni sudah memutuskan harganya itu juga...41.7.*

Dalam perjanjian kesepakatan tersebut (*arena*) disebutkan bahwa tidak diizinkan bagi bangsa-bangsa lain untuk berdagang timah di Bangka dan Palembang. *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau kongsi dagang merupakan gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur. Kongsi dagang tersebut didirikan di Amsterdam, Belanda pada 1602. Di mana memiliki tujuan untuk memonopoli perdagangan saat itu. Karena pada saat itu terjadi perebutan hegemoni perdagangan khususnya rempah-rempah dari timur, salah satunya Indonesia dengan beberapa negara, yakni Portugis, Spanyol, Inggris hingga Prancis. Hingga akhirnya VOC mampu menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Bahkan mampu menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Apa yang melatarbelakangi VOC akhirnya dapat memonopoli perdagangan dan menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. *Langkah pertama* yaitu menaklukkan Portugis. Tidak lama sesudah terbentuk, VOC berhasil menyingkirkan orang Portugis, yang satu abad sebelumnya telah membangun imperium perdagangan di Asia. Dalam buku *Nusantara: Sejarah Indonesia* (2008) karya Bernard Hubertus Maria Vlekke, VOC dibentuk dan disertai monopoli atas segala di Asia dan Parlemen Belanda (*State Generaal*). Piagam VOC memberikan kekuasaan penuh kepada korporasi untuk bertindak mewakili Parlemen Belanda dengan memanfaatkan semua hak kedaulatan. Berkuasanya VOC atas perdagangan di Indonesia tidak lepas mampu menaklukkan dan mengusir Portugis. Sebanyak 13 kapal yang berangkat dari

Belanda dan dilengkapi persenjataan yang kuat menyerang Portugis di semua benteng pertahanan mereka di Mozambik, Goa, dan Malaka serta Ambon. Serangan itu berhasil dan membuat Portugis takluk. Portugis terusir dari Johor. Di Ambon, Portugis menyerah tanpa penyerangan. Benteng Portugis di Tidore jatuh. Penaklukan benteng di Ambon memberi VOC hak milik teritorial pertama di Kepulauan Indonesia. Penaklukan Kepulauan Banda pada tahun 1622 membuat VOC memperoleh monopoli pala dan kembang pala. Upaya memonopoli cengkih membutuhkan jangka waktu yang lebih lama. VOC menghancurkan pohon-pohon cengkih di sejumlah pulau di Kepulauan Maluku, VOC berhasil memusatkan pembudidayaan rempah ini di Ambon. Setelah berniaga selama 20 tahun di Hindia, para direktur kompeni menganggap keadaannya masih sangat tidak memuaskan. Selama delapan tahun pertama, kompeni tidak membayar dividen apapun kepada pemegang saham. Kemudian para direktur menulis surat kepada Gubernur Jenderal di Indonesia dengan perintah agar monopoli perdagangan rempah dijaga dengan segala cara. Kalau perlu dengan kekerasan, dan kuantitas yang diproduksi harus dikurangi untuk menaikkan harga di eropa. *Kedua*, berlimpahnya modal. Kemudian para direktur menulis surat kepada Gubernur Jenderal di Indonesia dengan perintah agar monopoli perdagangan rempah dijaga dengan segala cara. Kalau perlu dengan kekerasan, dan kuantitas yang diproduksi harus dikurangi untuk menaikkan harga di eropa. Pada 1800, VOC tetap merupakan yang terbesar di antara perusahaan-perusahaan dagang yang beroperasi di Asia. VOC bertumbuh pesat berkat beberapa faktor, seperti berlimpahnya modal. Di Indonesia memungkinkan VOC maju jauh dibandingkan dengan lawannya. Dengan modal yang berlimbah mampu membiayai operasi-operasi militer yang perlu untuk meraih kedudukan sebagai pemegang monopoli sedunia dalam hal perdagangan rempah-rempah. Penaklukan Makassar pada 1667 yang merupakan pelabuhan terakhir tempat para saudagar dari Eropa dan Asia dalam memasok rempah-rempah bukan dengan perantaraan VOC

atau penyelundupan menjadi tertutup. Kemudian monopoli dalam perdagangan kayu manis diperoleh dengan cara mengusir orang Portugis dari Sri Lanka. Sebagai serikat dagang, VOC diberi hak-hak dan kekuasaan yang istimewa oleh Pemerintah Belanda. Hak-hak tersebut adalah: Mendapat hak monopoli perdagangan di daerah antara Tanjung Harapan (ujung selatan benua Afrika) dan Selat Magelhaen (ujung selatan benua Amerika). Boleh mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja atau kepala-kepala pemerintahan negeri. Boleh mempunyai serta memelihara Angkatan Perang sendiri. Boleh mengumumkan perang dan mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian. Boleh mengangkat pegawai-pegawai yang dibutuhkan. Boleh membuat mata uang sendiri. VOC terus mengembangkan kongsi dagangnya. Sejak 1619, VOC mendirikan tiga buah pangkalan di Indonesia, yakni di Jayakarta (Jakarta), Ambon, dan Banda. Pada 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Dengan direbutnya Malaka, kedudukan VOC semakin kuat. Karena Malaka dapat dijadikan pangkalan angkatan lautnya. Dari Malaka, VOC bisa melakukan pengawasan terhadap jalannya perdagangan di Selat Malaka.<sup>10</sup> Sementara itu Sultan di Palembang menerapkan sistem monopoli perdagangan sebagai sumber perekonomian. Rakyat diharuskan menanam tanaman tertentu, seperti lada untuk dijual kepada sultan dengan harga yang telah ditentukan sebagai ganti dari pajak. Disamping itu juga, Kesultanan Palembang juga memonopoli barang – barang impor, seperti garam, kain, pakaian, dan lain-lain yang dibutuhkan rakyat untuk wilayah Palembang. Apabila rakyat membutuhkan barang impor tersebut mereka harus menukarkan produksi lada atau komoditi lainnya kepada sultan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Welianto. A. (2020, Juni). “Latar Belakang VOC Mampu Memonopoli Perdagangan Rempah-Rempah.” [online]. Tersedia: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/28/120000869/latar-belakang-voc-mampu-memonopoli-perdagangan-rempah-rempah?page=all> Diakses 31 Maret 2021 pukul 08.50 wib.

<sup>11</sup> Lihat Supriyanto, “Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864,” (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 58.

